Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 3, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN NONFORMAL MELALUI OMAH SINAU KELURAHAN SEMEMI KOTA SURABAYA

Iswahyuningsih[1], Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba[2],
[12]Program Studi S1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

Emailpenulis:
iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id,
imanpurba@unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau, Kelurahan Sememi, Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012, serta dampaknya terhadap perkembangan anak dan lingkungan sosial keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara terhadap enam informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omah Sinau mengimplementasikan pemenuhan hak melalui program Sinau Bareng dan Ngaji Bareng yang mencakup lima indikator regulasi yaitu pengetahuan dan keterampilan dasar, sikap dan kepribadian profesional, serta kemandirian terpenuhi dengan baik, sedangkan kecakapan hidup vokasional dan kelanjutan pendidikan belum optimal karena kendala anggaran dan administrasi kependudukan. Implementasi berdampak positif terhadap kemampuan akademik, karakter, dan motivasi belajar anak, serta meningkatnya kepedulian keluarga terhadap pendidikan. Berdasarkan teori positivisme hak asasi manusia James W. Nickel, pemenuhan hak anak di Omah Sinau telah sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku, namun keberhasilan substantifnya memerlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor yang melampaui jangkauan satu regulasi tunggal.

Kata Kunci: Hak Anak, Pendidikan Nonformal, Omah Sinau, Teori Positivisme, James W. Nickel

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of children's rights to non-formal education at Omah Sinau, Sememi Village, Surabaya City, based on Article 38 paragraph (3) of Surabaya City Regional Regulation Number 16 of 2012, as well as its impact on children's development and the social environment of their families. This study employed a descriptive qualitative approach using observation and interview techniques with six informants selected through purposive sampling. The findings indicate that Omah Sinau implements the fulfillment of children's rights through the Sinau Bareng and Ngaji Bareng programs, which encompass five regulatory indicators. Among these, the fulfillment of basic knowledge and skills, professional attitudes and character, and self-reliance has been achieved effectively, whereas vocational life skills and educational continuation remain suboptimal due to budgetary constraints and civil administration barriers. The implementation has had a positive impact on children's academic abilities, character development, and learning motivation, as well as increased family engagement in education. Based on James W. Nickel's theory of human rights positivism, the fulfillment of children's rights at Omah Sinau is in accordance with prevailing positive legal

*Corresponding author
E-mail addresses: iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 3, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

norms; however, its substantive success requires cross-sectoral policy harmonization that extends beyond the scope of a single regulation.

***Keywords**: Children's Rights, Non-Formal Education, Omah Sinau, Positivism Theory, James W. Nickel.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap manusia yang dijamin oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Di tingkat nasional, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bagi anak, pemenuhan hak atas pendidikan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhinya. Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia berkewajiban memastikan setiap warga negaranya, termasuk anak, memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi (Rahmiati, Firman, dan Ahmad, 2021:10161). Dengan demikian, pendidikan tidak dapat lagi dipandang sebagai pilihan kebijakan, melainkan sebagai kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi negara kepada setiap warganya tanpa terkecuali.

Sistem pendidikan nasional Indonesia mengakui tiga jalur pendidikan, yakni formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah tidak selalu mampu menjangkau seluruh kebutuhan perkembangan anak, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi terbatas. Pendidikan nonformal hadir sebagai pelengkap, pengganti, maupun penambah pendidikan formal yang memberikan layanan pembelajaran lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Pendidikan nonformal melalui spesifikasi yang terbuka dan kegiatan yang fleksibel dapat mengakomodasi partisipasi aktif peserta didik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya (Albulescu, Manea, dan Stan, 2021:161). Hal ini menegaskan bahwa fleksibilitas bukanlah kelemahan, melainkan justru menjadi kekuatan utama pendidikan nonformal dalam menjangkau peserta didik yang tidak terakomodasi oleh sistem persekolahan formal. Pendidikan nonformal tidak bersifat eksklusif dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal, sehingga menjadi instrumen penting dalam pemerataan akses pendidikan (Muslim dan Suci, 2020:161). Dengan kata lain, pendidikan nonformal berperan strategis sebagai jembatan yang menghubungkan anak-anak dari kelompok rentan dengan kesempatan belajar yang setara.

Di Kelurahan Sememi terdapat suatu tempat yang dulunya dikenal sebagai tempat prostitusi di wilayah Surabaya Barat. Tempat prostitusi ini dikenal dengan nama Moroseneng yang terletak di sekitar perkampungan Sememi Jaya. Moroseneng telah ditutup secara resmi oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2013 namun masih menyisakan tantangan sosial yang serius bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak di wilayah ini tumbuh di lingkungan yang kurang ramah anak, di mana masih ditemukan pengaruh negatif dari tempat hiburan malam yang beroperasi di sekitar permukiman padat. Kondisi sosial semacam ini terbukti berdampak pada pembentukan karakter anak dan berisiko mendorong perilaku menyimpang di kalangan anak-anak usia sekolah. Lingkungan sosial yang tidak kondusif di sekitar kawasan eks lokalisasi secara signifikan memengaruhi perilaku anak dan menghambat akses mereka terhadap pendidikan berkualitas.

Persoalan tersebut diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan *learning loss* pada anak-anak di wilayah ini. Data awal yang diperoleh dari Ketua RW 01 Kelurahan Sememi pada 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar anak berasal dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap pendidikan nonformal berkualitas. Fenomena *learning loss* yang ditemukan meliputi anak kelas 1

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

SD yang belum lancar membaca, anak kelas 3 SD yang belum mampu menulis kalimat secara lengkap, hingga rendahnya motivasi belajar pada anak kelas 4 SD sampai SMP. Kelompok anak dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami dampak *learning loss* yang jauh lebih berat dibandingkan kelompok lainnya, sehingga memerlukan intervensi pendidikan nonformal yang terstruktur dan berkelanjutan (Purwanto dan Pramono, 2020). Kurangnya aktivitas belajar dan pengawasan juga memicu munculnya kenakalan anak seperti kluyuran, berkelahi dengan teman, bermain gadget secara berlebihan, serta kurangnya motivasi belajar. Apabila kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian, maka dapat berdampak pada perkembangan kepribadian dan masa depan anak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu wadah pendidikan nonformal yang mampu memberikan ruang belajar sekaligus pembinaan karakter bagi anak-anak di lingkungan eks lokalisasi Sememi.

Sebagai upaya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan nonformal di lingkungan tersebut, hadir Omah Sinau yang berlokasi di Jalan Sememi Jaya II No.18 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Omah Sinau merupakan kelompok belajar yang didirikan untuk memberikan ruang belajar bagi anak-anak di wilayah eks lokalisasi Moroseneng. Omah Sinau mulai aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal sejak tahun 2022 dengan sasaran utama anak jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Keberadaan Omah Sinau sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 38 ayat (3) yang menjelaskan bahwa kelompok belajar dapat menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar, mengembangkan sikap dan kepribadian, memperoleh kecakapan hidup, mempersiapkan kemandirian, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, Omah Sinau menjadi salah satu bentuk implementasi pendidikan nonformal berbasis masyarakat dalam memenuhi hak pendidikan anak.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal hadir untuk mengisi ruang yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, baik bagi mereka yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pendidikan formal, yang sudah menyelesaikan jenjang tertentu, maupun yang sedang menjalani pendidikan formal tetapi masih membutuhkan penguatan di luar sekolah. Albulescu, Manea, dan Stan (2021:161) menjelaskan bahwa melalui spesifikasinya yang terbuka dan kegiatan yang fleksibel, pendidikan nonformal mampu mengakomodasi partisipasi aktif setiap peserta didik dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya sendiri. Fleksibilitas inilah yang membedakan pendidikan nonformal dari pendidikan formal dan menjadikannya pilihan yang relevan bagi anak-anak dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang beragam.

Tugas utama pendidikan nonformal adalah sebagai komplemen (pelengkap), substitusi (pengganti), maupun suplemen (penambah) bagi pendidikan formal. Muslim dan Suci (2020:161) menegaskan bahwa pendidikan nonformal bersifat inklusif dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal, sehingga menjadi instrumen penting dalam pemerataan akses pendidikan. Sementara itu, Nisa, Nurmeidina, Mustangin, dan Widadiya (2025:504–514) menemukan bahwa pendidikan nonformal dalam komunitas belajar berperan signifikan dalam penguatan karakter anak dan peningkatan minat literasi, khususnya melalui pendekatan belajar sambil bermain yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kedua temuan ini saling menguatkan bahwa pendidikan nonformal berbasis komunitas tidak hanya berfungsi sebagai pemerataan akses, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan literasi anak secara bersamaan.

*Corresponding author
E-mail addresses: iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Penelitian ini menggunakan teori positivisme hak asasi manusia yang dikutip oleh James W. Nickel sebagai pisau analisis utama. Menurut teori ini, hak asasi manusia bersumber dari negara, sehingga eksistensi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia diperoleh melalui tata peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum yang pasti. Pandangan ini bertolak belakang dengan pendapat penganut teori hukum kodrati (hukum alam), yang menyatakan bahwa hak dasar manusia bersumber dari Tuhan dan tidak dapat dikurangi oleh keadaan apa pun itu (Nickel dalam Nasution, 2014:178).

Prinsip yang dipegang oleh teori positivisme adalah hanya hukum positif yang merupakan hukum negara. Pada teori ini lebih mengedepankan bahwa untuk seseorang mendapatkan haknya maka harus ada landasan hukum yang diberikan melalui tata peraturan perundang-undangan. Hak harus tertuang dalam hukum yang riil (undang-undang), maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Hak asasi manusia bagi kaum positivisme hanyalah sebatas hak-hak yang ditentukan oleh negara dan diatur dengan hukum, yaitu dalam undang-undang (Nickel dalam Nasution, 2014:178–179).

Prinsip tersebut diterapkan pada Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjadi landasan hukum positif bagi penyelenggaraan kelompok belajar pendidikan nonformal di Kota Surabaya, termasuk Omah Sinau. Pasal tersebut secara eksplisit merumuskan lima hak yang harus dipenuhi melalui pendidikan nonformal, yaitu: (1) memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar; (2) memperoleh keterampilan kecakapan hidup; (3) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; (4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan (5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kerangka positivisme, kelima rumusan ini menjadi satu-satunya rujukan normatif yang sah untuk menilai apakah hak anak atas pendidikan nonformal telah terpenuhi, karena eksistensi hak tersebut diperoleh bukan dari kodrat atau moralitas semata, melainkan dari ketetapan tertulis pemerintah daerah.

Operasionalisasi teori ini dalam penelitian digunakan untuk menilai dua hal yang sesuai dengan dua rumusan masalah penelitian. Pertama, sejauh mana implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau oleh para pemangku kewajiban (Dinas Pendidikan, pengelola, tutor, dan ustadz) sejalan dengan rumusan normatif yang tertuang dalam kelima indikator Pasal 38 ayat (3). Kedua, sejauh mana dampak implementasi tersebut terhadap perkembangan anak dan lingkungan sosial keluarga merupakan konsekuensi langsung dari penegakan norma hukum positif yang berlaku. Dengan kerangka ini, keberhasilan pemenuhan hak diukur berdasarkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan rumusan pasal dalam peraturan daerah, bukan berdasarkan pertimbangan moral atau filosofis di luar teks hukum yang berlaku.

Pemilihan teori ini relevan dengan tiga alasan. Pertama, fokus penelitian adalah menilai kesesuaian implementasi dengan ketentuan normatif yang spesifik dan terukur dalam Pasal 38 ayat (3), sehingga analisis dapat dilakukan secara langsung dengan membandingkan rumusan pasal dengan temuan di lapangan. Kedua, pendekatan positivisme memberikan kerangka evaluasi yang sederhana dan objektif bagi pembuat kebijakan daerah untuk menilai efektivitas regulasi yang telah diterbitkan. Ketiga, pendekatan ini konsisten dengan tradisi sitasi yang digunakan dalam penelitian-penelitian PPKn sejenis mengenai pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana digunakan oleh Kusmawati dan Setyowati (2020:222) dalam menganalisis pemenuhan hak anak menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dengan demikian, teori positivisme hak asasi manusia digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana negara, melalui regulasi daerah yang berlaku, berhasil menjamin pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau, dan sejauh mana para pemangku kewajiban di lapangan benar-benar merealisasikan ketentuan tersebut

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

sebagaimana dirumuskan secara tertulis dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012.

Penelitian terdahulu mengenai pendidikan nonformal telah banyak dilakukan, namun masih menyisakan celah yang belum terisi. Mustangin, Akbar, dan Sari (2021:235–239) mengkaji pelaksanaan program pendidikan nonformal bagi anak jalanan, sementara Yani (2023:24–29) menganalisis peran pendidikan nonformal dalam mendukung program Merdeka Belajar. Nisa, Nurmeidina, Mustangin, dan Widadiya (2025:504–514) mengeksplorasi peran pendidikan nonformal dalam penguatan karakter dan literasi anak. Adapun Lumbanraja dan Rusdiana (2025:16–27) menemukan bahwa meskipun berbagai regulasi nasional telah mengatur pendidikan nonformal, masih terdapat celah hukum dalam pemenuhan hak pendidikan anak akibat minimnya regulasi yang bersifat spesifik dan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Dari seluruh penelitian tersebut, belum ada yang secara khusus mengkaji pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal melalui kelompok belajar di lingkungan eks lokalisasi dengan menggunakan pendekatan hak berbasis regulasi daerah dan dianalisis menggunakan teori positivisme James W. Nickel.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan karena mengkaji secara analitis implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 dan menganalisis dampaknya terhadap perkembangan anak serta lingkungan sosial keluarga menggunakan teori kepentingan Neil MacCormick. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) penggunaan regulasi daerah sebagai instrumen analisis pemenuhan hak pendidikan anak, (2) pemilihan lokus penelitian pada lingkungan eks lokalisasi yang belum banyak dikaji dalam konteks pendidikan nonformal, dan (3) penerapan teori kepentingan Neil MacCormick untuk menganalisis pemenuhan hak secara bersamaan Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak di kawasan rentan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hammarberg (2016:498), metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data faktual guna menjawab pertanyaan yang tercantum dari rumusan masalah yang diteliti. Desain penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Kriyantono, 2007). Tujuan penelitian ini dilaksanakan ialah untuk mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 serta dampak implementasi pendidikan nonformal terhadap perkembangan anak dan lingkungan sosial keluargaAdanya pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal yang dilakukan di Omah Sinau ini diharapkan mampu diimplementasikan di kota lain agar terwujud kota-kota yang ramah anak di Indonesia serta dapat menciptakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dapat memajukan negara Indonesia.

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan sehingga menjadi tehap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena digunakan sebagai objek untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di eks lokalisasi moroseneng tepatnya di Jalan Sememi Jaya Gg. II No.18, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

*Corresponding author
E-mail addresses: iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

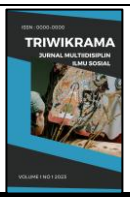

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih sebagai informan. Pemilihan informan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu: (1) keterlibatan langsung informan dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal di Omah Sinau, baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat; (2) lama keterlibatan informan dalam program, untuk memastikan informan memiliki pengalaman yang cukup dalam mengamati maupun merasakan proses dan dampak program; serta (3) kesesuaian informan dengan variabel penelitian, yaitu variabel implementasi yang digali dari pihak pelaksana program dan variabel dampak yang digali dari pihak penerima manfaat program.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam. Analisis data pada penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahapan analisis data dari Milles dan Huberman adalah Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dengan focus untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012, dan dampak implementasi pemenuhan hak anak tersebut terhadap perkembangan anak dan lingkungan sosial keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mengaitkannya secara sistematis pada teori positivisme hak asasi manusia sebagaimana dikutip oleh James W. Nickel, serta pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam bidang pendidikan nonformal dan hak anak. Sesuai dengan prinsip positivisme bahwa hak hanya dapat diakui apabila telah diatur dalam hukum positif, pembahasan ini menilai implementasi pemenuhan hak anak di Omah Sinau berdasarkan kesesuaiannya dengan kelima indikator yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012, kemudian menilai dampak implementasi tersebut terhadap perkembangan anak dan lingkungan sosial keluarga sebagai konsekuensi dari penegakan norma hukum positif tersebut di lapangan.

Indikator pertama Pasal 38 ayat (3) mengatur bahwa kelompok belajar nonformal harus memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi warga masyarakat yang mengikutinya. Dalam kerangka positivisme, indikator ini menjadi rujukan tertulis yang sah untuk menilai apakah Omah Sinau, sebagai institusi yang dibentuk untuk merealisasikan ketentuan tersebut, telah benar-benar menjalankan fungsinya secara konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi indikator ini berjalan dengan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap rumusan normatif tersebut. Program Sinau Bareng yang dijalankan tutor mahasiswa Nayla dan Muliadi menyediakan pendampingan belajar yang personal dan adaptif, termasuk pendampingan individual bagi anak yang belum menguasai operasi perkalian, sesi berbagi cerita untuk melatih kepercayaan diri berbicara, serta metode tilawati yang dikembangkan ustadz Miqdad untuk sekaligus melatih kemampuan membaca, menyimak, dan berbicara anak.

Dari sudut pandang positivisme, keberhasilan ini menunjukkan bahwa norma hukum positif yang dirumuskan pemerintah daerah berhasil diterjemahkan secara nyata ke tingkat pelaksana, karena pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimaksudkan oleh regulasi benar-benar terimplementasi melalui kegiatan belajar yang terstruktur dan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman anak terhadap materi pelajaran yang sebelumnya dianggap sulit, peningkatan kelancaran membaca dan menulis, serta tumbuhnya kepercayaan diri anak dalam mengerjakan tugas secara mandiri menjadi bukti empiris atas keberhasilan penegakan norma tersebut. Albulescu, Manea, dan Stan (2021:161) menegaskan bahwa fleksibilitas pendidikan nonformal

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

memungkinkan akomodasi kebutuhan belajar yang beragam, sebuah karakteristik yang menjelaskan mengapa pendekatan individual di Omah Sinau efektif menjangkau anak dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga ketentuan normatif Pasal 38 ayat (3) huruf a dapat terealisasi secara konkret di lapangan.

Kecenderungan sebagian anak untuk bergantung pada bantuan tutor, sehingga kurang berinisiatif mencari jawaban secara mandiri membuatnya menjadi catatan penting. Dalam pembacaan tekstual atas Pasal 38 ayat (3) huruf a, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mensyaratkan kemandirian belajar sebagai bagian dari pemenuhan haknya, sehingga secara normatif-tekstual indikator ini tetap dapat dikatakan terpenuhi. Akan tetapi, kecenderungan ketergantungan tersebut menjadi catatan penting bagi pengelola Omah Sinau untuk mengembangkan strategi pedagogis yang secara bertahap mengalihkan inisiatif belajar kepada anak, agar pemenuhan hak ini tidak hanya berhenti pada kepatuhan administratif-tekstual terhadap regulasi, tetapi juga benar-benar memperkuat kapasitas belajar anak secara substantif.

Indikator kedua Pasal 38 ayat (3) mengatur bahwa kelompok belajar nonformal harus memberikan keterampilan kecakapan hidup bagi peserta didiknya. Dalam kerangka positivisme, ketentuan ini menuntut adanya program konkret yang secara langsung dapat diidentifikasi sebagai upaya pemenuhan kecakapan hidup, bukan sekadar kegiatan akademik semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omah Sinau merealisasikan indikator ini melalui tiga sub-program yang saling melengkapi, yaitu pembiasaan kesadaran spiritual, penguatan kemampuan sosial, dan pelatihan keterampilan vokasional.

Pada sub-program kesadaran spiritual, program Ngaji Bareng yang dikelola ustadz Miqdad membiasakan anak untuk berdoa, sholat berjamaah, dan berinfaq, yang menghasilkan perubahan perilaku ibadah anak dari semula hanya satu waktu menjadi tiga hingga lima waktu sebagaimana dilaporkan Agustina selaku orang tua. Pada sub-program kemampuan sosial, kelompok belajar berbasis usia sebaya yang diterapkan Muliadi mendorong terjadinya peer learning yang organik, sehingga anak menunjukkan peningkatan kemampuan bekerja sama dan kepedulian terhadap teman, termasuk inisiatif menjenguk teman yang sedang sakit sebagaimana digambarkan Dira. Pada sub-program keterampilan vokasional, kegiatan pembuatan kerajinan tangan seperti bucket dan mini gift memberikan pengalaman praktis yang bermakna bagi anak, meskipun frekuensinya belum konsisten karena keterbatasan anggaran dan alat yang dihadapi Omah Sinau.

Temuan pada sub-program kesadaran spiritual dan kemampuan sosial konsisten dengan Nisa, Nurmeidina, Mustangin, dan Widadiya (2025:504–514) yang menemukan bahwa pendidikan nonformal berbasis komunitas mampu membentuk karakter anak melalui kegiatan terstruktur yang berorientasi pada pembiasaan positif. Dalam kerangka positivisme, capaian ini menunjukkan bahwa norma hukum positif terkait kecakapan hidup tidak hanya dipenuhi secara formal di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kegiatan yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi keberlangsungannya. Akan tetapi, pada sub-program keterampilan vokasional, ditemukan kesenjangan yang signifikan antara rumusan normatif dan praktik di lapangan. Mustangin, Akbar, dan Sari (2021:235–239) menegaskan bahwa keterampilan hidup memerlukan perencanaan sumber daya yang lebih terstruktur dalam pendidikan nonformal, sebuah catatan yang sangat relevan dengan ketergantungan kegiatan vokasional di Omah Sinau pada dana pribadi tutor, bukan pada anggaran resmi pemerintah daerah.

Dari sudut pandang positivisme, kesenjangan pada sub-program vokasional ini perlu dibaca secara cermat. Pasal 38 ayat (3) huruf b memang merumuskan adanya hak atas keterampilan kecakapan hidup, namun peraturan daerah tersebut tidak merinci secara eksplisit kewajiban penyediaan anggaran bagi pelaksanaannya di tingkat kelompok belajar. Kekosongan norma teknis

*Corresponding author
E-mail addresses: iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id

semacam ini menjadi keterbatasan inheren dalam pendekatan positivisme, yaitu bahwa kepatuhan terhadap teks hukum tidak otomatis menjamin ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan ketentuan tersebut secara berkelanjutan, sehingga implementasi pada sub-program vokasional sangat bergantung pada inisiatif dan kerelawanan individu tutor, bukan pada kepastian hukum yang mengikat.

Indikator ketiga Pasal 38 ayat (3) mengatur bahwa kelompok belajar nonformal harus mengembangkan sikap dan kepribadian profesional bagi peserta didiknya. Dalam kerangka positivisme, sikap dan kepribadian profesional yang dimaksud regulasi tersebut diterjemahkan ke dalam praktik pembiasaan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten dalam rutinitas harian Sinau Bareng dan Ngaji Bareng. Larangan mencontek yang diterapkan Nayla dan pengumuman barang temuan yang dilakukan Miqdad merupakan dua bentuk konkret penegakan norma ini di tingkat pelaksana, yang secara langsung dapat diidentifikasi sebagai upaya merealisasikan ketentuan normatif Pasal 38 ayat (3) huruf c.

Implementasi ini menghasilkan dampak nyata: anak menjadi lebih jujur kepada orang tua, lebih disiplin datang tepat waktu, dan lebih bertanggung jawab terhadap barang miliknya sendiri, meskipun masih ditemukan momen ketidakkonsistenan seperti keterlambatan atau kelalaian meletakkan barang. Dari sudut pandang positivisme, ketidakkonsistenan tersebut tidak serta-merta menggugurkan pemenuhan hak pada indikator ini, karena Pasal 38 ayat (3) huruf c tidak merumuskan standar kuantitatif tertentu mengenai tingkat konsistensi perilaku yang harus dicapai, sehingga sepanjang program pembentukan sikap profesional telah dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan, indikator ini dapat dikatakan telah dipenuhi secara normatif. Pembiasaan nilai melalui praxis dalam konteks sosial yang konkret ini mencerminkan penerapan prinsip pendidikan karakter berbasis pengalaman, bukan melalui ceramah semata, sebagaimana ditegaskan pula relevansinya oleh Wahyuni dan Susilowati (2022:90) bahwa pemenuhan pendidikan nonformal melalui kelompok belajar komunitas seharusnya mencakup penguatan karakter anak secara integratif, tidak hanya transfer pengetahuan semata.

Kemandirian dan konsistensi sikap anak tidak hanya ditentukan oleh pendampingan di Omah Sinau, tetapi juga oleh pola asuh di lingkungan rumah. Dalam kerangka positivisme, temuan ini menunjukkan keterbatasan jangkauan regulasi daerah: Pasal 38 ayat (3) hanya mengikat institusi pendidikan nonformal sebagai pemangku kewajiban, sementara keluarga sebagai unit terkecil tidak termasuk dalam subjek hukum yang diatur secara langsung oleh pasal tersebut. Akibatnya, sekalipun Omah Sinau telah merealisasikan kewajibannya secara penuh sesuai teks hukum, keberhasilan substantif pembentukan sikap profesional anak tetap bergantung pada sinergi dengan pihak di luar jangkauan regulasi yang menjadi rujukan normatif penelitian ini.

Indikator keempat Pasal 38 ayat (3) mengatur bahwa kelompok belajar nonformal harus mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat berusaha secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian anak tampak dari meningkatnya kebiasaan menyelesaikan tugas sekolah secara mandiri sebelum meminta bantuan tutor. Lebih jauh, Agustina selaku orang tua mengamati bahwa perubahan ini melampaui konteks akademik dan menyentuh kehidupan rumah tangga: anaknya mulai merapikan tempat tidur sendiri, menjemur handuk setelah mandi, bahkan membantu menyiapkan perlengkapan makan tanpa diminta.

Dalam kerangka positivisme, perluasan dampak kemandirian dari ruang belajar ke ruang domestik ini merupakan bukti empiris yang kuat bahwa norma hukum positif Pasal 38 ayat (3) huruf d berhasil ditegakkan secara nyata, bukan sekadar menjadi kepatuhan administratif yang berhenti pada laporan kegiatan semata. Keberhasilan ini sejalan dengan penegasan Muslim dan Suci (2020:161) bahwa pendidikan nonformal bersifat inklusif dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terlayani secara optimal oleh pendidikan formal, termasuk dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

membekali kemandirian fungsional bagi anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi sebagaimana ditemukan di lingkungan eks lokalisasi Moroseneng.

Pendekatan positivisme tidak menyediakan kerangka untuk menjelaskan secara memadai mengapa realisasi kemandirian ini memerlukan sinergi dengan pola asuh keluarga di luar jangkauan regulasi. Pembacaan murni terhadap teks Pasal 38 ayat (3) huruf d hanya mewajibkan Omah Sinau untuk menyelenggarakan program yang mempersiapkan kemandirian anak, tanpa mengatur mekanisme apa pun untuk memastikan keterlibatan keluarga sebagai prasyarat keberhasilan substantifnya. Kekosongan ini menjadi salah satu keterbatasan mendasar dari pendekatan positivisme dalam menjelaskan fenomena pemenuhan hak anak yang sesungguhnya bersifat multipihak dan tidak dapat direduksi hanya pada kepatuhan satu institusi terhadap satu ketentuan tertulis.

Indikator kelima Pasal 38 ayat (3) mengatur bahwa kelompok belajar nonformal harus mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan motivasi melanjutkan pendidikan dihasilkan dari kombinasi penguatan akademik berkelanjutan, penyediaan informasi beasiswa dan pendaftaran sekolah, serta pembinaan spiritual sebagai penguatan mental anak. Dira, salah satu peserta didik, mengungkapkan bahwa ia merasa lebih siap melanjutkan sekolah karena dibantu belajar dan diberi informasi tentang sekolah dan beasiswa, namun juga mengaku khawatir apabila terdapat syarat administratif yang sulit dipenuhi.

Kekhawatiran tersebut bersumber dari hambatan struktural di luar kendali Omah Sinau, yaitu ketidaklengkapan dokumen administrasi kependudukan pada sebagian keluarga peserta didik. Dalam kerangka positivisme, temuan ini mengungkap sebuah persoalan penting: pemenuhan hak normatif pada satu regulasi (Pasal 38 ayat (3) Perda Kota Surabaya tentang pendidikan) dapat terhambat oleh ketidakpatuhan atau ketidaklengkapan dokumen pada regulasi lain (persyaratan administrasi kependudukan), sehingga implementasi hak yang utuh memerlukan harmonisasi antara berbagai produk hukum positif yang berlaku, bukan hanya kepatuhan terhadap satu regulasi tunggal. Rahmiati, Firman, dan Ahmad (2021:10161) menegaskan bahwa implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia mengharuskan negara menjamin akses tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang sering menghadapi kendala administratif semacam ini.

Dari sudut pandang positivisme, hambatan administratif ini menunjukkan bahwa Omah Sinau, sebagai pelaksana di tingkat kelompok belajar, telah memenuhi kewajibannya sesuai teks Pasal 38 ayat (3) huruf e melalui penyediaan pendampingan akademik dan informasi kelanjutan pendidikan secara maksimal sesuai kapasitasnya. Namun, keberhasilan substantif pemenuhan hak ini pada akhirnya bergantung pada koordinasi lintas dinas yang berada di luar kewenangan Omah Sinau maupun di luar jangkauan Pasal 38 ayat (3) itu sendiri, yaitu antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendekatan positivisme yang murni tekstual terhadap satu pasal tunggal, dengan demikian, berisiko memberikan penilaian yang terlalu optimistis terhadap keberhasilan pemenuhan hak, apabila tidak mempertimbangkan keterkaitannya dengan ketentuan hukum lain yang turut memengaruhi keberhasilan substantif di lapangan.

Dampak implementasi program terhadap perkembangan anak, dalam kerangka positivisme, dipahami sebagai konsekuensi langsung dari sejauh mana norma yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) berhasil ditegakkan secara nyata di tingkat pelaksana. Secara akumulatif, kelima indikator yang telah dibahas pada sub-bab 4.2.1 hingga 4.2.5 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan akademik, kecakapan hidup, sikap profesional, kemandirian, dan motivasi melanjutkan pendidikan pada anak-anak di Omah Sinau merupakan bukti empiris bahwa norma positif yang

*Corresponding author
E-mail addresses: iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id

diatur pemerintah daerah berhasil diwujudkan secara konkret pada sebagian besar dimensi, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi antarindikator.

Berkurangnya perilaku negatif anak, seperti kluyuran dan berkata kasar, serta meningkatnya kesadaran ibadah yang dilaporkan Agustina, mengonfirmasi bahwa Omah Sinau berperan sebagai instrumen penegakan hukum positif yang efektif di tengah kerentanan kawasan eks lokalisasi Moroseneng. Ahmad Yani (2023:24–29) menegaskan bahwa pendidikan nonformal memberikan kesempatan belajar yang berpusat pada kebutuhan anak sehingga mampu mengembangkan keterampilan, bakat, dan potensi diri secara holistik, sebuah karakteristik yang dalam kerangka positivisme dapat dibaca sebagai bukti bahwa regulasi daerah yang baik, ketika diimplementasikan secara konsisten, mampu menghasilkan dampak protektif yang nyata bagi kelompok rentan, tanpa perlu bersandar pada argumen filosofis tambahan mengenai hak kodrati anak.

Pada pembahasan tiap indikator, pendekatan positivisme memiliki keterbatasan mendasar dalam menjelaskan sejumlah fenomena yang ditemukan di lapangan, seperti ketergantungan anak pada bantuan tutor, inkonsistensi perilaku karakter, dan ketergantungan keberhasilan program pada faktor di luar jangkauan regulasi (pola asuh keluarga, dukungan anggaran, dan koordinasi lintas dinas). Pendekatan ini berhenti pada penilaian kesesuaian dengan teks hukum dan tidak menyediakan kerangka untuk menjelaskan secara memadai dimensi kualitatif dari pemenuhan hak, yaitu sejauh mana hak tersebut benar-benar memperkuat martabat dan kapasitas hidup anak secara substantif, bukan hanya secara administratif-tekstual.

Dampak implementasi pemenuhan hak anak di Omah Sinau juga meluas ke lingkungan sosial keluarga, sebuah fenomena yang dalam kerangka positivisme dipahami sebagai efek tidak langsung (spillover effect) dari penegakan norma hukum positif yang berhasil di tingkat institusi pendidikan nonformal. Perubahan perilaku anak yang lebih sopan, jujur, mandiri, dan religius berdampak timbal balik terhadap dinamika keluarga: orang tua yang mengamati perubahan positif tersebut menjadi lebih terlibat dalam mendukung pendidikan anak, dan keterlibatan tersebut pada gilirannya memperkuat motivasi belajar anak, sehingga membentuk siklus resiprokal antara keberhasilan penegakan norma di institusi dan respons positif di lingkungan keluarga.

Aksesibilitas program Omah Sinau yang bebas biaya menjadi faktor krusial yang mendorong partisipasi keluarga dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam kerangka positivisme, aspek ini relevan karena menunjukkan bahwa regulasi daerah yang baik tidak hanya merumuskan hak secara normatif, tetapi idealnya juga turut mempertimbangkan aksesibilitas ekonomi sebagai bagian dari desain kebijakan, sehingga pemenuhan hak tidak menambah beban baru bagi kelompok yang justru ditargetkan untuk dilindungi. Muslim dan Suci (2020:161) menegaskan bahwa pendidikan nonformal bersifat inklusif dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal, sebuah karakteristik yang memperkuat efektivitas Pasal 38 ayat (3) sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan secara ekonomi bagi keluarga di kawasan eks lokalisasi.

Ditemukan pula bahwa ketergantungan pendanaan kegiatan vokasional pada dana pribadi tutor turut berdampak pada keterbatasan dukungan keluarga terhadap dimensi kecakapan hidup tertentu, karena keluarga tidak memiliki insentif maupun sumber daya tambahan untuk turut mendukung kegiatan yang keberlangsungannya sendiri tidak terjamin secara kelembagaan. Dalam bahasa positivisme, hal ini menunjukkan bahwa efek positif suatu norma hukum terhadap lingkungan di luar subjek hukum yang diatur secara langsung (dalam hal ini keluarga) sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan penegakan norma tersebut oleh pemangku kewajiban utama, dan akan melemah apabila penegakannya sendiri masih rentan terhadap faktor-faktor yang tidak diatur secara tegas dalam teks hukum, seperti soal pendanaan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Perubahan partisipasi anak dalam kehidupan rumah tangga, seperti merapikan tempat tidur, menjemur handuk, dan membantu menyiapkan perlengkapan makan, menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan melalui penegakan Pasal 38 ayat (3) di Omah Sinau memiliki daya transfer yang tinggi ke dalam konteks keluarga, memperkuat modal sosial komunitas secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa ketika norma hukum positif ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang, dampaknya tidak berhenti pada subjek hukum yang diatur secara langsung, melainkan dapat meluas membentuk ekosistem sosial yang lebih kondusif, sekalipun keluarga sendiri bukan pihak yang secara tekstual diwajibkan oleh regulasi tersebut.

Secara keseluruhan, ditinjau dari teori positivisme hak asasi manusia, implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan rumusan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 pada tiga dari lima indikator, yaitu pemenuhan pengetahuan dan keterampilan dasar, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, serta persiapan kemandirian, dengan pengecualian pada dimensi kecakapan hidup vokasional dan kelanjutan pendidikan yang masih menghadapi kendala teknis-administratif berupa keterbatasan anggaran dan ketidaklengkapan dokumen kependudukan. Pendekatan positivisme menegaskan bahwa keberhasilan pemenuhan hak anak di Omah Sinau, dalam batas tertentu, dapat diukur secara objektif melalui kesesuaiannya dengan teks hukum yang berlaku, sehingga memberikan kerangka evaluasi yang relatif sederhana dan terukur bagi pembuat kebijakan daerah.

Pada saat yang sama, analisis pada tiap indikator juga mengungkap keterbatasan inheren dari pendekatan positivisme, yaitu ketidakmampuannya menjelaskan secara memadai mengapa keberhasilan substantif pemenuhan hak anak di Omah Sinau pada akhirnya bergantung pada faktor-faktor di luar jangkauan teks Pasal 38 ayat (3) itu sendiri, seperti pola asuh keluarga, ketersediaan anggaran vokasional, dan koordinasi lintas dinas terkait administrasi kependudukan. Keterbatasan ini menjadi catatan penting bagi pengembangan kebijakan daerah ke depan, agar regulasi pendidikan nonformal tidak hanya dirumuskan secara normatif-tekstual, tetapi juga disertai dengan mekanisme dukungan kelembagaan dan lintas sektor yang memadai, sehingga pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal dapat terwujud secara utuh, bukan hanya pada tataran kepatuhan administratif semata.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau Kelurahan Sememi Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan teori positivisme hak asasi manusia, dapat disimpulkan. Implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan nonformal di Omah Sinau berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Pendidikan, tutor mahasiswa, dan ustadz melalui dua program yang saling melengkapi, yaitu Sinau Bareng dan Ngaji Bareng. Ditinjau dari teori positivisme hak asasi manusia, dari kelima indikator yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (3), tiga indikator telah terpenuhi dengan tingkat kesesuaian tinggi terhadap teks hukum yang berlaku, yaitu pemenuhan pengetahuan dan keterampilan dasar, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, serta persiapan kemandirian anak. Implementasi pendidikan nonformal di Omah Sinau memberikan dampak positif yang bersifat multidimensional terhadap perkembangan anak, yang tercermin dari peningkatan kemampuan akademik, kecakapan hidup, sikap dan kepribadian profesional, kemandirian, serta motivasi melanjutkan pendidikan. Ditinjau dari teori positivisme hak asasi manusia, dampak tersebut menjadi bukti empiris bahwa penegakan norma hukum positif oleh pemangku kewajiban (Dinas

*Corresponding author
E-mail addresses: iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id

Pendidikan, tutor, ustadz) memberikan efek nyata yang melampaui kepatuhan administratif semata. Dampak implementasi ini juga meluas ke lingkungan sosial keluarga.

Pendekatan positivisme hak asasi manusia, meskipun memberikan kerangka evaluasi yang sederhana dan terukur melalui kesesuaian tekstual dengan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012, memiliki keterbatasan dalam menjelaskan keberhasilan substantif pemenuhan hak anak yang pada praktiknya bergantung pada faktor-faktor di luar jangkauan teks regulasi tersebut, seperti pola asuh keluarga, ketersediaan anggaran vokasional yang memadai, dan koordinasi lintas dinas terkait administrasi kependudukan. Pengelola dan tutor Omah Sinau disarankan untuk secara bertahap mengembangkan strategi pedagogis yang mendorong kemandirian belajar anak, misalnya melalui teknik scaffolding yang berangsur dikurangi, agar anak tidak terus bergantung pada bantuan tutor dalam jangka panjang. Pengelola juga disarankan untuk mendokumentasikan secara tertulis capaian implementasi tiap indikator Pasal 38 ayat (3), sehingga kepatuhan terhadap regulasi dapat diverifikasi secara objektif dan menjadi dasar advokasi kepada pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan anggaran yang lebih memadai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Albulescu, Ion, Adriana Denia Manea, & Cristian Stan. 2021. Development of Children's Personality Through Nonformal Education. Teachers' Perceptions. *Psychology and Sciences of Education, Cluj-Napoca Romania*. Rev. 10 (15), Halaman 161-168.

Arifin, Firdaus. 2019. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media.

Bartholet, E. (2020). Homeschooling: Parent Rights Absolutism vs. Child Rights to Education & Protection. *Ariz. L. Rev.*, *62*, 1. Halaman 3-80.

Creswell, John W. 2016. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Emzir. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif;Analisis Data. Depok: Rajawali Pers.

Kamil, Mustofa. 2012. Model Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: Alfabeta.

Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.

Kusmawati, Defi, & Roro Nanik Setyowati. 2020. Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: Studi Kasus Orang Tua Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Dusun Cangkring Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 8 (2), Halaman 215-230.

Lumbanraja, C. F., & Rusdiana, E. (2025). Analisis yuridis terhadap akses pendidikan non-formal bagi anak jalanan. *Journal of Insan Mulia Education,* Vol. 3 (1), Halaman 16–27.

MacCormick, Neil. 1976. Children's Rights: A Test-Case for Theories of Right. *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*. Vol. 62 (3), Halaman 305-316.

MacCormick, Neil. 1982. *Legal Right and Social Democracy: Essays in Legal and Political Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslim, A. Q., & Suci, I. G. S. (2020). Peran Manajemen Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Peningkata Sumber Daya Manusia Di Indonesia. *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), Halaman 159-168.

Mustangin, Muhammad Fauzan Akbar, & Wahyu Novita Sari. 2021. Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan. *International journal Of Community Service Learning*. Vol. 5 (3), Halaman 235-239.

Nasution, Johan. 2014. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Nisa, W., Nurmeidina, R., Mustangin, & Widadiya, J. A. (2025). Peran pendidikan nonformal sebagai penguatan pendidikan karakter dan minat literasi di era masyarakat 5.0. *Jurnal Basicedu*, Vol. 9(2), Halaman 504–514.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Rahmiati, Firman, Rizka Ahmad. 2021. Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 (3), Halaman 10160-10166.

Ramadhanty Alisa, S. R., & Pranoto, Y. K. S. (2025). Implementasi pemenuhan hak pendidikan anak usia dini Sanggar Belajar Segambut Malaysia. *PAUDIA: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 14(3), Halaman 592–606.

Sampurno, Ainur Rohman Arif. 2017. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12 (8), Halaman 33-49.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1991. Pengantar Umum Psikologi. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta. Halaman 72, 231-237.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Halaman 133.

Syufa'ati, dan Nailun Nadhifah. 2020. Perkembangan Pendidikan NonFormal di Era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Tematik*. Vol. 1 (3), Halaman 153-165.

Todres, Jonathan & Daniela Villamizar Fink. 2020. The Trauma of Trump's Family Separation And Child Detention Actions: A Children's Rights Perspective. *Waashington Law Review*, Vol 95: 377-381. Georgia State University College Of Law.

Yani, Ahmad. 2023. Peran Pendidikan Nonformal Dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Ada Warga Belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Vol. 6 (1), Halaman 24-29.

Yustikaningrum, Rima Yuwana, Ananthia Ayu Devitasari, dan Intan Permata Putri. 2021. Hak Anak: Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak. Depok:Raja Grafindo Persada.

*Corresponding author
E-mail addresses: iswahyuningsih.19009@mhs.unesa.ac.id